



DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, S. Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia.
- Badan Pertanahan Nasional, 2001, *Peranan Dan Kedudukan Notaris/PPAT Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah*. Up Grading Dan Refreshing Course INI, Batam.
- Barnhart, Robert K. ed, 1996, *The World Book Dictionary*, Vol. 1, A-K, World Book Inc, Chicago.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Deputi Bidang Informasi Pertanahan BPN. "Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999". Seminar ini disampaikan di Jakarta, 24 Agustus 2001.
- Garner, Bryan A. (ed. In chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, 7th ed, West Gr., Minn.
- Hajon, Philipus M. "Akta PPAT Bukan Keputusan Tata Usaha Negara". Seminar disampaikan di FH UNAIR dan I.N.I, Surabaya, 1 Juni 1996
- Harsono, Boedi, 1996, *Hukum Agraria Indonesia Penjelasan Umum UUPA*, Djambatan, Jakarta.
- Ihsan, Ahmad, 1969, *Hukum Perdata Bagian I B*. Pembimbing Masa.
- Kusnardi, Mohammad dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta.



Parlindungan, Ap, *Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Bandar Maju, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

Pide, Andfi Mustari, 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Salam, Dharma Setyawan, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta.

Salim, Peter dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press, Jakarta.

Simorangkir, O.P, 1992, *Kamus Perbankan (Inggris-Indonesia)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia-Press, Jakarta.

_____, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. IND-Hill-Co, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), LN No. 104, TLN No.2043.

_____. *Undang-Undang Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta*. UU No. 10 Tahun 1964, LN No. 78, TLN No. 2671.

_____. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta*. UU No. 34 Tahun 1999, LN No. 146, TLN No. 3878.



_____. *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah*, UU No. 5 Tahun 1974, LN No. 38, TLN No. 3037.

_____. *Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, UU No. 25 Tahun 1999.

_____. *Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.*

_____. *Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah.*

_____. *Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52, TLN 3746.

Jakarta. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Edisi Revisi. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.